

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggandaan buku LKS tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Buku LKS sebagai karya intelektual memiliki hak eksklusif yang hanya dapat dimanfaatkan oleh pencipta atau pemegang hak. Praktik fotokopi tanpa izin, meskipun sering dilakukan atas dasar kebutuhan pendidikan dan keterbatasan ekonomi, tetap melanggar hukum dan merugikan pencipta secara moral dan ekonomi. Perlindungan hukum terhadap hak cipta mencakup upaya preventif seperti sosialisasi dan pendaftaran hak cipta, serta tindakan represif melalui gugatan perdata dan sanksi pidana. Namun, implementasi perlindungan ini masih lemah karena sistem delik aduan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat..
2. Pengandaan buku LKS adalah praktik yang betentangan dengan Fatwa MUI No 1 Tahun 2003 dan hukum islam. Hak cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik dari negara maupun agama. Segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merugikan dan harus dihindari serta dihapuskan. Islam dengan

tegas mengakui dan melindungi hak cipta, serta menganggap pelanggaran terhadapnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan wajib dicegah. Dalam pandangan Islam, pelanggaran hak cipta sangat dilarang karena mengandung unsur penipuan, merupakan bentuk lain dari pencurian, menghambat kreativitas dan semangat berpikir para pencipta, serta melanggar tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga akal dan hasil karya manusia.

B. Saran

1. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan perpustakaan di berbagai tingkatan perlu menyediakan koleksi buku yang sangat lengkap, khususnya untuk buku-buku yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan rawan pembajakan. Dengan jumlah koleksi yang memadai, masyarakat dapat meminjam buku-buku tersebut sehingga tidak tergoda untuk membeli produk bajakan meskipun harganya lebih murah.
2. Pemerintah harus menegakan hukum terhadap pelaku pembajakan perlu diperkuat dengan penerapan sanksi yang lebih tegas. Hukuman yang berat diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku serta menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum.
3. Bagi Masyarakat agar dapat lebih menghargai karya penciptanya, baik yang sudah terdaftar maupun belum, dengan tidak melakukan

pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan, pembajakan buku untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari pemegang hak.

4. Bagi pembaca, temuan penelitian ini diperuntukan untuk memberikan informasi yang lebih pada pembaca tentang penggandaan buku menurut Undang – undang dan hukum islam. Perlu diupdate untuk menmabha informasi tambahan terutama bagi masyarakat yang belum mengerti.